



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN AJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN AJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada pendidikan TK dan SD atau SMP.
12. Surat Keterangan Peringkat Nilai Rapor Peserta Didik adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peringkat nilai rapor peserta didik dari asal yang menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
13. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
14. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB.
15. CPDB Jalur Zonasi Kategori Lulusan Tahun Lalu adalah CPDB lulusan Tahun sebelumnya sesuai dengan batas usia yang disyaratkan dalam peraturan perundangan terkait.
16. CPDB Jalur Afirmasi adalah CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
17. CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah CPDB yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Kabupaten Ponorogo meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

19. Pagu adalah jumlah kuota peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan kondisi sarana prasarana dan sumberdaya yang dimiliki.
20. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Alamat tempat tinggal yang selanjutnya disebut domisili adalah alamat CPDB berdasarkan KK atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Ponorogo.
23. Jarak adalah ukuran panjang antara titik Rukun Tetangga (RT) dari domisili ke sekolah dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
24. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB pendidikan TK, SD dan SMP Daerah, dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan dicermati dari keadaan yang sesungguhnya, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang tua/wali peserta didik baru serta masyarakat.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 3

Tujuan PPDB Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut.

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjaring peserta didik berprestasi di bidang IPTEK, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- c. memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;

- d. memperlancar proses PPDB pendidikan TK, SD dan SMP;
- e. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- f. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- g. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB pendidikan TK, SD dan SMP di Daerah;
- h. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III TATA CARA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan usia CPDB pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia CPDB kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dengan memprioritaskan penerimaan CPDB kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki :
 - a. potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis;yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dengan mempertimbangkan aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni.

Pasal 6

Persyaratan CPDB kelas 7 (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili CPDB.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan CPDB bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

CPDB penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi; dan/atau
 - e. kuota khusus.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jenjang SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari pagu Sekolah; dan
 - b. jenjang SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu Sekolah.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pagu Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari pagu Sekolah.
- (6) Dalam hal terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur kuota khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan untuk tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya atas dedikasi, perjuangan, keikhlasan dan jerih payahnya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ponorogo, paling banyak 7% (tujuh persen) dari jumlah kuota Jalur Afirmasi PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2021/2022.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran CPDB pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk :
 - a. satuan pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama;
 - e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD dan SMP.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/ atau
 - b. bencana sosial
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah daerah yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 15

- (1) CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, CPDB dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :

- a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,
- di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi CPDB :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.

- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. Instansi;
 - b. Lembaga;
 - c. Kantor; atau
 - d. Perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan :
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dari sekolah asal;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sekolah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Jalur Kuota Khusus

Pasal 21

PPDB melalui jalur kuota khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengupload Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang menerangkan bahwa CPDB adalah benar-benar putra/putri tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya atas dedikasi, perjuangan, keikhlasan dan jerih payahnya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ponorogo;
- b. mengupload KK atau Surat Keterangan domilisi yang dimiliki;
- c. ketentuan, prosedur dan pagu jalur ketentuan khusus sama dengan jalur Afirmasi;
- d. penghitungan skor akan ditentukan antara jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan berdasarkan *Google Map* dan apabila terjadi skor yang sama akan dirangking berdasarkan usia CPDB dan selanjutnya jika masih sama maka prioritas diberikan kepada siswa yang memiliki nilai rata-rata Nilai rapor yang paling tinggi;
- e. Kuota CPDB pada Jalur Kuota Khusus diberikan kepada SD dan SMPN dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- f. CPDB Jalur Kuota Khusus yang tidak memilih sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberi kesempatan memilih ke sekolah lain dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada jalur Afirmasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf I
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bulan Mei 2021.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah pagu yang tersedia pada kelompok A TK, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP, maksimal sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk CPDB kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak domisili terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak domisili CPDB yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon CPDB kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi CPDB kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak domisili CPDB dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/pagu terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah CPDB yang melebihi pagu, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan CPDB tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

Dalam hal pagu untuk jalur afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak domisili terdekat ke Sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 29

- (1) Pengumuman Penetapan dan daftar ulang CPDB melalui laman masing-masing lembaga Sekolah.

- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pengumuman PPDB disampaikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Kepala Sekolah dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan, serta diumumkan secara serentak pada waktu yang ditentukan serta diunggah pada laman sekolah masing-masing.
- (6) CPDB dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. CPDB telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah dimana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. CPDB telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. bagi CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan oleh CPDB yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Jadwal Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDATAAN ULANG

Pasal 32

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perpindahan Peserta didik kelas 1 (satu) (SD) dan kelas 7 (tujuh) (SMP) dapat dilakukan setelah memiliki rapor semester 1 (satu).

Pasal 34

- (1) Peserta didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai kewenangannya;
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di Negara lain dapat pindah ke SMP di daerah setelah memenuhi :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya.
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk CPDB SMP.
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :

- a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI PENGADUAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan Pendidikan.
- (3) Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Dinas Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan Pendidikan.
- (5) Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan PPDB pada sekolah-sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data;
 - b. pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan Pendidikan;
 - c. laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo; dan
 - f. saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
- (6) Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi.

- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dikeluarkan dari sekolah, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media:
 - a. laman: dindik.ponorogo.go.id
 - b. email: ppdb@dindik.ponorogo.go.id
 - c. facebook: @dindikpng
 - d. twitter: @PngDindik
 - e. instagram: @dindik_png
 - f. *whatsapp* : 082143237834.
- (9) Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- (10) Penyelenggara PPDB sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (11) Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (12) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-05-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 MEI 2021

A. DAFTAR SDN PENERIMA CALON PESERTA DIDIK BARU DARI JALUR KUOTA KHUSUS DI KABUPATEN PONOROGO.

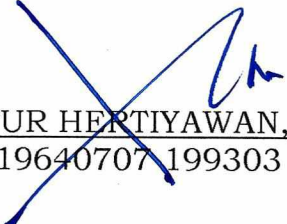
NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PAGU SELURUHNYA	JALUR AFIRMASI	JALUR TENAGA MEDIS	JUMLAH JALUR AFIRMASI DAN TENAGA MEDIS
1.	SDN 1 MANGKUJAYAN PONOROGO	84	7	6	13
2.	SDN 3 BANGUNSARI PONOROGO	84	7	6	13
3.	SDN 1 BANGUNSARI PONOROGO	56	5	3	8
4.	SDN 1 SOMOROTO	84	7	6	13
5.	SDN 1 BALONG	56	5	3	8
	JUMLAH			24	

B. DAFTAR SMPN PENERIMA CALON PESERTA DIDIK BARU DARI JALUR KUOTA KHUSUS DI KABUPATEN PONOROGO.

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PAGU SELURUHNYA	JALUR AFIRMASI	JALUR TENAGA MEDIS	JUMLAH JALUR AFIRMASI DAN TENAGA MEDIS
1.	SMPN 1 PONOROGO	288	31	12	43
2.	SMPN 2 PONOROGO	288	31	12	43
3.	SMPN 3 PONOROGO	256	32	6	38
4.	SMPN 4 PONOROGO	256	32	6	38
5.	SMPN 5 PONOROGO	288	28	7	35
6.	SMPN 6 PONOROGO	224	27	7	34
7.	SMPN 1 JETIS	256	31	7	38
8.	SMPN 2 KAUMAN	224	29	5	34
	JUMLAH			62	

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN AJARAN 2021/2022

A. TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN
AJARAN 2021/2022.

A.1. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) TK.

Pengumuman dan Daftar Ulang :

- a. TK Negeri mengumumkan calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada papan pengumuman di TK Negeri tujuan; dan
- b. Orang tua/wali calon peserta didik baru melakukan daftar ulang di TK Negeri tujuan dengan mengisi formulir daftar ulang.

A.2. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SD.

1. Pendaftaran.

- a. Orang Tua/ Wali/ Petugas TK Asal/ Petugas RA Asal mengisi Formulir Pendaftaran *online* yang terdiri dari biodata, alamat, dan SD pilihan CPDB serta mengunggah dokumen Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu pada laman <https://ppdbponorogo.net> ;
- b. jumlah SD yang dapat dipilih paling banyak adalah 2 (dua) pilihan;
- c. urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili calon peserta didik baru;
- d. formulir Pendaftaran online yang sudah di verifikasi dan validasi Panitia PPDB SD akan ditampilkan pada laman web <https://ppdbponorogo.net>.

2. Pengumuman dan Daftar Ulang

- a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website <https://ppdbponorogo.net> dan papan pengumuman di sekolah yang dituju;
- b. peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju.

3. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. CPDB mendaftar secara *online*.
- b. Orang tua/wali menyerahkan data/dokumen (fotokopi kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya).

A.3. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SMP.

1. Ketentuan Umum Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi
 - a. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token yang digunakan untuk mendaftar. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat;
 - b. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD/MI/Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format *ddmmyyyy* (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008);
 - c. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 memperoleh token dari panitia PPDB Kabupaten dengan mengisi biodata dan alamat CPDB dahulu melalui laman <https://ppdbponorogo.net> ;
 - d. CPDB /orang tua/wali melakukan login untuk mengisi data dengan mengunggah hasil scan kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili asli, serta menentukan titik koordinat rumah/tempat tinggal calon peserta didik baru;
 - e. bukti isian data, dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali, dan disimpan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran;
 - f. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB. Kecuali Jalur Prestasi, CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri; dan
 - g. Panitia PPDB SMP Negeri melakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali.
2. Ketentuan Khusus Jalur Zonasi
 - a. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap SMP Negeri pilihan yang diukur dengan aplikasi *google maps*;
 - b. pemberian skor jarak antara 100 - 0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 200 (dua ratus) meter dikurangi 1 (satu) skor;
 - c. CPDB berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali, dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - d. dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud huruf c tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - e. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud huruf d meliputi:
 - (1) bencana alam; dan/ atau
 - (2) bencana sosial.

- f. Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - g. CPDB yang perpindahannya tidak memenuhi ketentuan pada huruf f, tetap bisa dipertimbangkan jika alasan kepindahannya memenuhi kriteria :
 - 1. Pindah dengan seluruh keluarga sesuai dengan KK.
 - 2. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah.
 - 3. Yang bersangkutan benar-benar tinggal dirumah tersebut dibuktikan Surat Keterangan RT, diketahui RW dan Desa/ Kelurahan setempat.
 - 4. Ada alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan.
 - h. Surat keterangan domisili wajib dilampiri dengan Pakta Integritas sesuai format di laman <https://ppdbponorogo.net> yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup;
 - i. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah;
 - j. apabila terjadi skor yang sama dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua, selanjutnya urutan waktu pendaftaran;
 - k. CPDB yang namanya tercantum dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman, hadir di SMP tujuan (jika masa darurat COVID-19 telah berakhir) dengan membawa dan menunjukkan data/dokumen asli: bukti cetak pendaftaran online, kartu keluarga/surat keterangan domisili, dll. sesuai ketentuan persyaratan untuk diverifikasi dan divalidiasi oleh panitia PPDB SMP.
3. Ketentuan Khusus Jalur Afirmasi
- a. CPDB berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Perlindungan Sosial lainnya dan penyandang disabilitas;
 - b. CPDB mengunduh Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Pernyataan Disabilitas dari Orang tua serta pakta integritas dari laman <https://ppdbponorogo.net>, melengkapi dan mengunggah Kembali ke laman <https://ppdbponorogo.net> ;
 - c. mekanisme penerimaan Jalur Afirmasi sama dengan Jalur Zonasi dengan alokasi daya tampung khusus untuk CPDB Afirmasi.
4. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- a. CPDB mendaftar secara *online*;
 - b. CPDB/orang tua/wali mengunggah data/dokumen (fotokopi kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya) pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal.
5. Ketentuan Khusus Jalur Prestasi
- a. PPDB Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan :
 - 1. nilai rata-rata ujian sekolah sebesar maksimal 10 % (sepuluh persen) atau.
 - 2. Prestasi lomba sebesar maksimal 20 % (dua puluh persen).

3. Apabila ada kategori yang belum terpenuhi maka sekolah bisa mengambil jalur zonasi atau afirmasi.
- b. pendaftaran CPDB jalur prestasi dilakukan secara online dengan cara mengunggah Surat Keterangan Lulus/sertifikat dan/atau bukti prestasi yang telah diraih pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal;
- c. apabila terjadi kesamaan nilai rata-rata ujian sekolah dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua dan selanjutnya jarak rumah siswa dan urutan waktu pendaftaran;
- d. persyaratan CPDB kategori Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik, dan Olahraga harus melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Ponorogo dengan menunjukkan aslinya.
 2. Surat Keterangan Lulus Asli.
 3. fotokopi piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya.
- e. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga yang diakui adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;
- e. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://www.ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah;
- f. Ketentuan PPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata Pelajaran sebagai berikut:
 1. Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat internasional;
 2. Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju;
 5. Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Tingkat Kecamatan.
- g. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Non Akademik, adalah CPDB yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
 6. Juara I Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur;
 7. Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
 8. Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
 9. Juara I Lomba MTQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan;
 10. Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau kejuaraan Internasional;
 11. Juara I, II, III Lomba Macapat tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
 12. Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 14. Juara I Lomba Budaya Lokal tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju.
- h. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga adalah sebagai berikut :
1. Juara I, II, III Kejuaraan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI atau Pemerintah;
 2. Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
 3. Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah/Pekan Olahraga Provinsi;
 4. Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Nasional;
 5. Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Propinsi Jawa Timur;
 6. Juara I, II, III Tingkat Nasional Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 8. Juara I, II, III Tingkat Kabupaten Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju.

- i. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf j, terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan;
- j. Seleksi CPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi lomba yang diraih, dengan pembobotan tetap mengacu pada jenis lomba sebagaimana disebutkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba

No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot
1	Internasional	I / Emas / Gold	30
2	Internasional	II / Perak / Silver	25
3	Internasional	III / Perunggu / Bronze	20
4	Nasional	I / Emas / Gold	17
5	Nasional	II / Perak / Silver	16
6	Nasional	III / Perunggu / Bronze	15
7	Provinsi	I / Emas / Gold	14
8	Provinsi	II / Perak / Silver	13
9	Provinsi	III / Perunggu / Bronze	12
10	Kabupaten/Sekolah	I / Emas / Gold	11
11	Kabupaten/Sekolah	II / Perak / Silver	10
12	Kabupaten/Sekolah	III / Perunggu / Bronze	9
13	Kecamatan	I / Emas / Gold	8
14	Kecamatan	II / Perak / Silver	7
15	Kecamatan	III / Perunggu / Bronze	6

Catatan : Prestasi lomba yang diselenggarakan oleh SMP hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada SMP Penyelenggara lomba.

1. Penilaian skor jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dihitung berdasarkan bobot pada tabel di atas dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
2. Apabila pagu sekolah untuk jalur prestasi kategori Prestasi Lomba telah terpenuhi maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan skor jalur prestasi lomba yang lebih tinggi.
3. Apabila skor jalur prestasi lomba sebagaimana dimaksud pada poin 13 memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada siswa dengan nilai rata-rata ujian sekolah yang lebih tinggi.
4. CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.

5. CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.
 6. CPDB yang tidak diterima melalui jalur Prestasi dapat mendaftar melalui jalur Zonasi.
 7. CPDB jalur prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan dengan melampirkan Foto Copy Piagam yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta terbaik dari Kelompok Lomba.
 8. Bobot jalur prestasi yang bersifat beregu menyesuaikan pada Tabel Bobot Jalur Prestasi Lomba.
 9. CPBD jalur prestasi hasil penilaian hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bersekolah di Kabupaten Ponorogo.
6. Zonasi wilayah PPDB SMP Kabupaten Ponorogo adalah seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo.

B. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

1. Jadwal PPDB TK.

No	Pelaksanaan	Waktu
1	Pendaftaran	2 – 5 Juni 2021
2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	07 Juli 2021
3	Daftar ulang	09 - 12 Juli 2021

2. Jadwal PPDB SD

PPDB Jalur Zonasi, Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali		
No	Pelaksanaan	Waktu
1	Input Data oleh TK/RA	28 – 30 Juni 2021
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	01 Juli – 03 Juli 2021
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	05 Juli 2021 (pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	07 – 09 Juli 2021

3. Jadwal PPDB SMP.

No.	Pelaksanaan	Waktu
1	Sosialisai Penggunaan Aplikasi PPDB	17 – 29 Mei 2021
PPDB Prestasi		
1	Pendaftaran	4 Juni 2021 s.d 15 Juni 2021
2	Verifikasi/ Validasi Data	16 – 18 Juni 2021
3	Pengumuman	21 Juni 2021 (Pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	23 – 26 Juni 2021
PPDB Jalur Zonasi dan Jalur Afirmasi		
1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021
2	Pemilihan Sekolah	28 – 30 Juni 2021
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	1 Juli 2021 (pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	05 Juli – 07 Juli 2021
PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali		
1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	28 – 30 Juni 2021
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	1 Juli 2021 (pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	05 Juli – 07 Juli 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008